



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2021/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding bin xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, No. xxxx RT xxxx RW xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, DI Yogyakarta, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding binti xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx No.xx RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., M.H., Budi Margo Nurcahyo, S.H., Adhitya Bagus K, S.H., M.H. dan Muhammad Mucklisin, SH., Advokat dan Advokat Magang berkantor di Law Office ZAP (Zainal Abidin and Partners) Jl. KH. Samanhudi No.112, Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2021, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal 08 Nopember 2021

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Nopember 2021 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta bahwa Tergugat sebagai Pembanding pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal 08 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1443 Hijriah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Surakarta Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 30 Nopember 2021 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Surakarta yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding mohon agar dibatalkan gugat cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan kondisi Pembanding sudah bekerja dan berpenghasilan tetap, Pembanding sudah dapat memenuhi tuntutan perekonomian yang dipermasalahkan, Pembanding bisa mencukupi kebutuhan dasar secara financial;
2. Bahwa Pembanding tetap ingin mempertahankan keutuhan keluarga ini demi perkembangan psikologis anak-anak yang masih terlalu kecil yang ke depannya masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang untuk dibesarkan bersama kedua orangtuanya;
3. Bahwa Pembanding mohon kebijakan kepada Majelis Hakim agar tidak memutuskan kami untuk bercerai karena dalam hal ini tidak ditemukan

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur Pembanding melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan norma-norma agama dan sosial seperti perselingkuhan, mabuk mabukan, melakukan tindakan judi, melakukan tindakan dalam kekerasan rumah tangga seperti menganiaya fisik dan tidak bertanggung jawab sama sekali dalam mengurus kepentingan rumah tangga;

4. Bahwa Pembanding mohon agar dibatalkan gugatan ini sehingga Pembanding masih memiliki waktu yang cukup untuk bisa rujuk kembali dan menunjukkan atau membuktikan bisa merubah semua yang dituntutkan dari sikap sampai dengan financial mengingat waktu sidang pertama masih belum cukup dan melihat kondisi Terbanding yang sudah menunjukkan sikap melunak meskipun masih tetap pada pendiriannya. Mungkin dengan adanya waktu kesempatan lagi akan ada perubahan sehingga tidak perlu ada proses perceraian terlebih dahulu;
5. Bahwa Tergugat bersedia merubah dan memperbaiki sikap diri atas apa yang dikehendaki oleh Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi isteri dan anak demi mempertahankan keutuhan rumah tangga kami;

Bahwa Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 01 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 06 Desember 2021 yang diktumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 522/Pdt.G/2021/ PA.Ska tertanggal tanggal 08 Nopember 2021;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 07 Desember 2021;

Bahwa, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2021;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan tanggal 13 Desember 2021 bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* dan Terbanding melakukan *inzage* sesuai dengan Berita Acara tertanggal 06 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 16 Desember 2021, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta yang tembusannya disampaikan kepada pihak Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/5307/HK.05/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal 08 Nopember 2021 Masehi bertepatan tanggal 03 Rabiulakhir 1443 Hijriah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi dalam persidangan oleh Mediator Dra. Rosalena, S.H. sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan tanggal 26 Maret 2021;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal 08 Nopember 2021 Masehi, bertepatan tanggal 03 Rabiulakhir 1443 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 2009 (sekitar 12 tahun) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.271/13/VI/2009 tanggal 7 Juni 2009, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang berpindah-pindah, dan sudah dikaruniai dua orang anak: Fairuz Ezra Putra (Lk), lahir di Surakarta, 24 April 2010 (11 tahun) dan Sofia Salsabila Putri (Pr), lahir di Surakarta, 2 Juni 2015 (umur 6 tahun);
2. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup biasa-biasa saja, Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap kasih sayang dan mengayomi Penggugat selaku isteri dan selalu mengabaikan pendapat yang disampaikan Penggugat, Tergugat lebih mendengarkan pendapat orang lain dari pada Penggugat;
3. Bahwa awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, yang memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya adalah Penggugat, Penggugat bekerja sebagai pegawai swasta di Asia Finance Surakarta;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memberi masukan dan saran kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan apa saja, yang penting ada penghasilan, namun Tergugat justru marah-marah karena Tergugat mempunyai prinsip tidak mau bekerja pada orang lain, hanya mau usaha sendiri namun tidak fokus pada satu bidang usaha, sehingga sampai sekarang tidak ada usaha yang dapat dijadikan untuk nafkah, sehingga kebutuhan hidup rumah tangga praktis semua ditanggung oleh Penggugat sendiri, baik kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, biaya sosial dalam masyarakat dan lain lainnya;
5. Bahwa akibat Tergugat tidak bekerja maka hal-hal kecil menjadi penyebab pertengkaran, dan selalu terjadi sudut pandang dan pola berpikir yang berbeda, contoh soal pendidikan anak, Penggugat berkeinginan anaknya bisa sekolah tinggi dan berakhlak baik, namun Tergugat mempunyai pendapat anak tidak perlu pendidikan tinggi yang penting akhlaknya baik;
6. Bahwa pada bulan November 2020 pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, dalam hal ini keluarga Penggugat sering mendamaikannya, namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada tanggal 11 dan 12 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Karangwaru Lor, Tegalrejo II No.195, RT 05/02 Tegalrejo, Yogyakarta selama 3 hari, pada 19 Januari 2021 yang pada akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta selama 3 hari dan pada tanggal 31 Januari 2021 puncak terjadinya pertengkaran, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang (kurang lebih 5 bulan);
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi isteri yang baik dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tergugat, Penggugat memberi perhatian dan nasehat kepada Tergugat supaya mencari pekerjaan, namun setiap diberi nasehat justru Tergugat marah dan tidak berkenan yang pada akhirnya terjadi pertengkaran;
9. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin*

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percecokan secara terus menerus”, berdasar hal-hal tersebut sangatlah beralasan dan berdasar hukum gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat memberi jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa data benar;
2. Bahwa point 3, tidak benar karena sejak 21 Januari Tergugat sudah tinggal di rumah orang tua di Karangwaru Lor TRII/195, Yogyakarta sampai dengan sekarang karena sikap Penggugat, Tergugat anggap sudah ingin berpisah, Tergugat tahu diri karena rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah rumah kakak ipar;
3. Bahwa data benar;
4. Bahwa tidak seluruhnya benar, karena Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama \pm 11 tahun, jika saja Tergugat tidak menunjukkan sikap kasih sayang dan mengayomi mungkin sudah sejak awal sudah disampaikan kepada Tergugat atau kakak/orang tua, Tergugat pasti sudah ditegur. Perbedaan pendapat itu wajar dalam rumah tangga;
5. Bahwa memang ada pertengkaran tapi tidak seperti yang disampaikan Penggugat karena faktor ekonomi, tapi karena faktor-faktor lain. Tidak benar apabila Tergugat dikatakan tidak bekerja, karena Tergugat berhenti bekerja dulu karena disebabkan pernah divonis sakit jantung dan harus rehat. Tetapi Tergugat tetap bekerja dengan memberi nafkah dengan usaha jualan mie ayam, herbal-herbal dan madu, jualan syrop dll. Walaupun dikatakan Tergugat tidak bekerja itu tidak benar, tetapi kalau tidak cukup untuk gaya hidup yang diinginkan mungkin iya. Tergugat tetap memberikan nafkah ekonomi setiap minggunya dari hasil usaha jualan;
6. Bahwa Tergugat bukan tidak mau bekerja/mencari pekerjaan, dikarenakan kondisi Tergugat yang belum optimal karena sakit tidak memungkinkan bekerja ikut orang dengan ketentuan tertentu, dan karena faktor umur dan

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Tergugat hanya sebatas marketing tidak semudah itu, dengan kondisi ekonomi yang mulai goyah karena covid dan sekarang sekiranya sudah sehat kembali maka Tergugat sudah bisa bekerja kembali. Dulu nafkah setiap minggu sesuai dengan penghasilan Tergugat;

7. Bahwa tidak sepenuhnya benar, kami tidak pernah bertengkar tentang masalah ekonomi. Tergugat tidak mengatakan sekolah tinggi tidak perlu, maksud Tergugat sekolah tidak perlu yang benefid, sesuaikan saja dengan kondisi keuangan kita. Jadi ini hanya salah persepsi;
8. Bahwa perdebatan ini terjadi karena Penggugat ingin Tergugat bekerja di Jogja dengan alasan biar fokus kalau Tergugat berpendapat kalau bisa bekerja di Solo kenapa harus kerja di Jogja ini bukan tentang fokus atau tidak tapi memang kondisi pada waktu pandemi memang sulit dan pasang surut. Tergugat pulang hanya karena ingin agar perdebatan ini tidak semakin meluas/memuncak, dengan harapan jika Tergugat pulang bisa meredam dan saling intropeksi diri dulu. Karena jika serumah ketenangan ini agak susah, Tergugat merasa perlakuan Penggugat tidak membuat Tergugat nyaman, sementara karena selalu cemberut dan cenderung banyak diam dan terkadang jika ditanya menjawab dengan ketus, demi meredam perselisihan Tergugat memutuskan untuk pulang sementara, apalagi saat pandemi Tergugat belum pernah pulang ke Jogja;
9. Bahwa Tergugat selalu berusaha untuk komunikasi, tapi justru Penggugat yang tidak mau, demi keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan kami dan anak-anak;
10. Bahwa tidak benar ada/sering perselisihan yang dituduhkan, kalau terjadi pun karena hal yang sepele bukan karena perekonomian, contoh Ijin suami kalau mau keluar rumah, Menggunakan pakaian yang tidak ketat dan Tidak mengumbar aurat di depan yang bukan mahram;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan Replik secara tertulis, dan atas Replik Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan Duplik secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta atas nama Terbanding dan bukti P.2 berupa

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah No.0208/036/IV/2014 tertanggal 12 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing Saksi I xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (kakak Terbanding) menerangkan yang pokoknya:

- Bahwa setelah menikah Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal di rumah orang tua Terbanding kemudian pindah ke Perumahan Fajar Indah Surakarta di rumah warisan dari orang tua Terbanding, mereka telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama berusia 11 tahun dan yang kedua berusia 7 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah Pembanding kurang dalam memberi nafkah kepada Terbanding karena tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terbanding bekerja sebagai karyawan di Asia Finance Surakarta dan puncaknya pada bulan Januari 2021 Pembanding pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta, Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sampai sekarang kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pembanding kadang-kadang masih datang ke rumah Terbanding dan masih berkomunikasi dengan Terbanding, namun hanya sebatas membahas masa depan anak dan masih memberikan nafkah tetapi hanya cukup untuk menafkahi anak-anaknya saja;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak mau lagi mendamaikannya;

Saksi II xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (asisten rumah tangga kakak Terbanding) menerangkan yang pokoknya:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding pernah tinggal bersama di rumah kakak Terbanding, mereka telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama berumur 11 tahun dan yang kedua berumur 7 tahun;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding berselisih dan bertengkar sejak bulan Nopember 2020 puncaknya pada bulan Januari 2021 Pembanding pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka bertengkar pada awalnya masalah Pembanding diminta mencari sekolah anaknya yang kecil tetapi tidak mau, kemudian muncul percekcoakan. Selain masalah tersebut juga masalah Pembanding jarang memberi nafkah kepada Terbanding untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah 9 bulan lamanya Pembanding kadang masih berkunjung ke tempat tinggal Terbanding namun tidak menginap hanya sekedar menemui anak-anaknya dan selama berpisah Pembanding masih mengirim biaya tetapi hanya cukup untuk menafkahi anak-anaknya saja;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak mau lagi mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 berupa fotocopi dari print out rekening koran Bank BCA KCP Purwosari atas nama Tergugat dan T.2 berupa print out dari foto bergambar Papapia Mie Ayam Solo tempat usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, Replik dan Duplik kedua belah pihak tersebut, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, terungkap fakta bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri, menikah pada tanggal 7 Juni 2009 tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai dua orang anak: Fairuz Ezra Putra (11 tahun) dan Sofia Salsabila Putri (6 tahun), sejak tahun 2019 Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga mulai goyah karena Pembanding berhenti bekerja karena Pembanding pernah divonis sakit jantung, tapi Pembanding tetap bekerja, Pembanding bekerja mandiri jualan mie ayam, herbal, madu, sirup dan lainnya, Pembanding tetap memberi nafkah untuk keluarga, tetapi karena terdampak Covid ekonomi mulai goyah, hal itu dirasa tidak cukup oleh Terbanding dan sering terjadi perselsihan-

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, akhirnya Terbanding selalu cemberut dan banyak diam, maka pada bulan Januari 2021 Pembanding pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta, keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, Pembanding dan Terbanding sudah berpisah selama 5 bulan lebih, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah sulit diharapkan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan perkawinan sesuai QS 30 al-Rum ayat (21), sehingga akan menimbulkan madharat jika perkawinan tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dapat diceraikan jika telah jelas sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan kedua belah pihak dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena masalah nafkah;

Menimbang bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan perceraian dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal 08 Nopember 2021 Masehi bertepatan tanggal 03 Rabiulakhir 1443 Hijriah dalam perceraian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 522/Pdt.G/2021/ PA.Ska tanggal 08 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Agus Bahaiddin, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 16 Desember 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Istriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H.,M.H. **Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.**

Panitera Pengganti,

Istriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2021/PTA.Smg.